

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kabupaten Trenggalek dan Bawaslu**

##### **1. Profil Kabupaten Trenggalek**

Kabupaten Trenggalek adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian selatan Wilayah Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.262,40 KM<sup>2</sup>. Kabupaten Trenggalek secara topografis terletak antara 111°24'-112°11' Bujur Timur dan 7°53'- 8°34' Bujur Timur dan Lintang Selatan dengan 66% wilayah pegunungan dengan ketinggian 0-690 meter di atas permukaan air.

Kabupaten Trenggalek terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga Kabupaten Trenggalek memiliki dua macam perubahan cuaca secara konsisten, yaitu musim penghujan pada bulan September-April, dan musim kemarau pada bulan Mei-Agustus.

Adapun Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

Secara administratif Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan yang pusat Ibu Kota Kabupaten berada di Kecamatan Trenggalek. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 157 Desa, 540

Dusun/Kelurahan, 1290 Rukun Warga, dan 4.502 Rukun Tetangga. Dan mempunyai jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 736.629.

Kabupaten Trenggalek memiliki 4 (empat) Daerah Pemilihan yaitu Dapil 1 (Bendungan, Trenggalek, Durenan dan Pogalan), Dapil 2 (Gandusari, Watulimo dan Kampak), Dapil 3 (Munjungan, Panggul, Dongko), Dapil 4 (Pule, Suruh, Karang, Tugu).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2020 adalah 581.880 suara dengan partisipasi pemilih 80% dengan tiga kategori jenis suara, yakni Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).

## **2. Profil Bawaslu Kabupaten Trenggalek**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga yang disertai tugas mengawal tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu, menerima aduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana pemilu tingkat daerah/kota menurut peraturan perundang-undangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lokasi tersebut berada di Jalan Kanjeng Jimat No. 191 A, Rejowinangun, Lokal Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Trenggalek terdiri dari lima anggota komisioner yaitu ketua yang merangkap sebagai koordinator

divisi pengawasan dan hubal serta empat anggota yang terdiri dari koordinator divisi SDM dan demokrasi, koordinator divisi penyelesaian sengketa, koordinator divisi penanganan pelanggaran, koordinator divisi hukum, hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga dan data informasi dengan dibantu oleh jajaran sekretariat yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariatan.

#### **a. Sejarah Bawaslu Kabupaten Trenggalek**

Sepanjang sejarah pengadaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu di negara Indonesia pertama kali ada pada tahun 1980-an. Pengadaan pemilu kali pertama dilakukan di Indonesia pada tahun 1955. Akan tetapi, kelambagaan pengawas pemilu baru muncul dalam pengadaan pemilihan umum 1982 menggunakan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Pembentukan Panwaslak Pemilu tahun 1982 didorong oleh protes berbagai pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971. Dikarenakan pemerintahan DPR didominasi oleh Golkar dan ABRI. Berbagai kritikan datang dari para legislator dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang meminta agar otoritas publik mengembangkan lebih lanjut undang-undang yang mengarah pada peningkatan kualitas pemilihan umum pada tahun 1982.

Di masa perubahan, permintaan penyelenggara pemilihan umum yang bebas tanpa didominasi oleh penguasa semakin membumi. Kemudian, pada saat itu, keputusan politik yang bebas dibentuk badan dewan yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini diharapkan dapat membatasi impedansi dari para penguasa dalam pelaksanaan persaingan politik, mengingat persaingan politik masa lalu, yaitu LPU adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya adalah Departemen Dalam Negeri.

Panwaslak juga mengalami penyesuaian terminologi menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Sejak saat itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan besar dalam organisasi lembaga pengawas pemilihan umum. UU tersebut menggambarkan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *Ad hoc* (sementara) yang bebas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilu Kecamatan. Selain itu, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Koordinator Pemilu dengan dibuatkannya lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Unsur kelembagaan Pengawas Pemilu masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang permanen paling lambat setahun sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan pada tahun 2017.

Mengingat Surat Edaran Nomor 68 Tahun 2018 yang telah disahkan pada tanggal 16 Agustus 2018, Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek (Panwaslu) yang semula bersifat *ad hoc* ditetapkan menjadi Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Trenggalek yang dibentuk secara *de jure* dan bersifat tetap pada tanggal 16 Agustus 2018 yang terdiri dari lima orang anggota dengan masa bakti 2018-2023.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00

**b. Visi dan Misi**

## 1) Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga yang dipercaya dalam memilah keputusan yang adil, mulia, dan berkualitas.

## 2) Misi

a) Membentuk perangkat dan lembaga pengawas pemilu yang kokoh, mandiri, dan solid.

b) Menumbuhkan pola dan teknik pengawasan yang efisien dan efektif.

c) Penguatan kerangka pengendalian nasional dalam penyelenggaraan pengawasan terkoordinasi yang terorganisir, tepat, dan inovatif.

d) Memperluas kontribusi masyarakat umum dan anggota pemilu, seperti halnya memperluas kerjasama institusional dalam pengecekan pemilu partisipatif.

e) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sifat pelaksanaan administrasi sebagai pencegahan dan penindakan, serta menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan transparan.

f) Membangun Bawaslu sebagai wadah pembelajaran pengawasan pemilu baik untuk pihak yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

### c. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek<sup>39</sup>

## B. Paparan Data

### 1. Pengawasan Tahap Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Pengawasan yaitu mengamati, mengawasi, serta menganalisis, sehingga ditemukan kesimpulan terhadap apa yang telah diawasi tersebut. Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah membentuk Panitia Pengawasan ditingkat Kecamatan hingga ditingkat Desa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa :

<sup>39</sup> Struktur Organisasi, <https://trenggalek.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/>, Diakses Pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 16.36

“Pengawas yang telah terbentuk sebanyak 42 Panwascam yang bertugas mengawasi di 14 Kecamatan dan 157 Panwaslu Desa/Kelurahan yang mengawasi Desa/Kelurahan serta pengawas TPS sebanyak 1550 berdasarkan TPS yang ada”.<sup>40</sup>

Dalam mewujudkan Pilkada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan dengan tujuan agar terciptanya penyelenggaraan pemilu sesuai integrasi yang ada yang berkualitas dan berintegritas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa :

“Peran pengawas sangat penting untuk menjamin proses pemilu sesuai dengan rule of the game atau regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Bawaslu juga mendorong agar tumbuh dan berkembang Pengawasan Partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dimaksud adalah pengawasan dari partisipasi masyarakat sendiri yang secara aktif bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan tahapan pada Pilkada. Ketika ditemukan adanya dugaan atau potensi pelanggaran, masyarakat dapat memberitahukan kepada petugas pengawas”.<sup>41</sup>

Pengawasan partisipatif memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk mewujudkan tiga tujuan yaitu:

- a. Menjamin bahwa keputusan diambil berdasarkan standar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas dalam pandangan pedoman hukum perundang-undangan.
- b. Mewujudkan Pilkada yang demokratis.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00



c. Menjaga keterpercayaan, keterpercayaan koordinator, keterusterangan, pelaksanaan dan tanggung jawab hasil keputusan Pilkada.

Dengan berkembangnya pengawasan partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek juga bertujuan meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan pada Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa :

“Harapan dari adanya partisipasi masyarakat adalah masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pilkada seperti pada pelaksanaan Kampanye. Sehingga, masyarakat bukan hanya sebagai objek saja dalam Pilkada akan tetapi masyarakat bersama-sama ikut serta sebagai subjek dalam Pilkada yaitu bukan hanya sebagai pemilih tetapi sebagai pengawas pelaksanaan Pilkada”.<sup>42</sup>

Selain itu, Menurut hasil Wawancara dengan bapak Yatiran warga asli Trenggalek tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek adalah:

“Sebagai petani dan seorang warga negara Indonesia, saya berharap bisa berpartisipasi dalam mengawasi proses pelaksanaan Pilkada, contohnya mengawasi kegiatan kampanye. Kampanye yang dilakukan oleh paslon pada pilkada sebelumnya selalu menimbulkan kerumunan masyarakat karena biasanya paslon dari berbagai partai melakukan bagi-bagi sembako, yang mayoritas diikuti oleh ibu-ibu yang berebut sembako. Kalau ini dilakukan saat covid akan menimbulkan kerumunan dan jumlah orang positif covid meningkat”

Masyarakat berharap dapat berpartisipasi dalam mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pilkada seperti pada pelaksanaan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00

kampanye. Sehingga masyarakat dapat bersama-sama menjadi subjek dalam pelaksanaan pilkada. Masyarakat juga berharap agar kampanye di saat pandemi ini dilakukan dengan tertib agar tidak menimbulkan kerumunan yang dapat memicu meningkatnya jumlah positif Covid-19.<sup>43</sup>

#### **a. Pengawasan Pada Tahap Kampanye**

Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah melaksanakan langkah-langkah pengawasan untuk mencegah adanya potensi pelanggaran atau sengketa proses pemilu. Diantaranya yaitu memberikan surat himbauan dan melakukan koordinasi serta konsolidasi sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan himbauan yang ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum, tim pemenangan bakal Paslon untuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
- 2) Menyampaikan Himbauan kepada tim Paslon untuk tidak melaksanakan pawai (konvoi) atau Kampanye Ledang.
- 3) Menyampaikan himbauan kepada golongan Paslon untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dengan Surat Keputusan Nomor: 277/HK.03.1-

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Yatiran Warga Desa Parakan Kecamatan Trenggalek tanggal 15 Desember pukul 8.30

Kpt/3503/KPU.Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

- 4) Menyampaikan Permohonan Pengaplikasian Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran bahan Kampanye bagi kelompok pemenang Paslon untuk mengarahkan Bawaslu Kabupaten Trenggalek di area pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk tambahan gabungan peserta selain yang difasilitasi dengan KPU Trenggalek dengan masih fokus pada keamanan dan keindahan dan tidak dipasang di tempat terlarang.
- 5) Menyampaikan himbuan kepada tim pemenangan Paslon untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  - a) Tidak melakukan praktek kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.
  - b) Dengan berakhirnya masa kampanye Partai Pengusung dan tim kampanye ikut menertibkan APK yang masing terpasang.
  - c) Tidak melaksanakan praktek menjanjikan atau memberikan uang tunai atau materi lain sebagai hadiah kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- d) Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Perangkat desa sebagaimana peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

#### **b. Pengawasan Protokol Kesehatan Pada Tahap Kampanye**

Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan oleh Bawaslu juga menerapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa:

“Bawaslu Kabupaten Trenggalek bersama dengan Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi proses tahaan pemilihan umum dan melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga melakukan pengawasan khusus yaitu pengawasan pada protokol kesehatan dimana pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi akibat virus corona. Hal itu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyebaran virus covid 19”

Tata Cara Pelaksanaan Tahap Kampanye Pada Pilkada serentak 2020 adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Pengawasan dilakukan dengan cara menuju pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan teknik pertemuan terbatas,

---

<sup>44</sup> Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek, *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran ...*, hal. 54-57

<sup>45</sup> Pasal 23 dan 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

tatap muka dan dialog, diskusi publik/diskusi terbuka antar pasangan calon dan berbagai kegiatan yang tidak mengabaikan pedoman hukum dan perundang-undangan.

- 2) Menjamin bahwa kampanye untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan di ruang tertutup dengan mempertimbangkan batas ruangan atau menjaga jarak antara anggota kampanye di suatu tempat sekitar 1 (satu) meter.
- 3) Menjamin penyebaran materi kampanye dan pengaplikasian Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai Protokol Kesehatan Pengendalian Virus Corona yang ditetapkan oleh KPU.
- 4) Menjamin bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pasangan calon dan kelompok kampanye dapat dilakukan dengan kegiatan yang lain yang tidak menyalahgunakan larangan kampanye dan pengaturan hukum perundang-undangan termasuk: rapat umum, kegiatan kebudayaan yang berupa pentas seni, panen raya atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, atau hari ulang tahun, peringatan ulang tahun Partai Politik, dan melalui media berbasis internet.
- 5) Apabila ada jenis gerakan kampanye yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian

coronavirus, Pengawas Pemilihan Pemilu bekerja sama dengan KPU dan Polri terdekat pada tingkat yang tepat.

Sementara itu, pelaksanaan tahap kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka atau dialog dalam kondisi pandemi virus Corona sesuai Pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tTentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Pandemi Covid 2019 (*Coronavirus*) adalah:

- 1) Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung.
- 2) Idealnya dilakukan melalui Media Berbasis Web dan Media Online.
- 3) Apabila tidak memungkinkan melalui Media Web dan Media Online, maka pembatasan Anggota yang masuk secara umum dibatasi maksimal 50 orang dan harus melaksanakan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian virus corona secara ketat.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa:

“Kampanye tatap muka adalah metode yang serin digunakan oleh Peserta meskipun pandemi covid-19 masih mewabah di Trenggalek padahal aktifitas tersebut dapat memicu kerumunan masyarakat. Dari pihak Bawaslu telah merekomendasikan untuk tidak melakukan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas. Apabila kampanye tatap muka tetap dilaksanakan Bawaslu merekomendasikan agar semua pihak yang terlibat dalam Kampanye mematuhi protokol kesehatan seperti, menyediakan

sanitasi tangan, wajib menggunakan masker, dan menerakan jaga jarak.<sup>46</sup>

## 2. Temuan Pelanggaran Pada Tahap Kampanye

Dalam melaksanakan pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu kabupaten Trenggalek menemukan beberapa pelanggaran pada tahapan Kampanye yaitu :<sup>47</sup>

- a. Pelanggaran administrasi yaitu: pemberitaan Kampanye di media masa sebelum jadwal yang telah ditetapkan dan pemberitaan tidak berimbang yakni memberitakan kegiatan kampanye Paslon Nomor urut 2.
- b. Pelanggaran Administrasi, yakni: Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Nomor 2 yang dikaitkan dengan pengabaian pengaturan peraturan perundang-undangan, khususnya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam situasi pandemi covid-19 (Coronavirus) dan Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek Nomor 279/HK.031.Kpt/3503/KPU/IX/2020 Tentang Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00

<sup>47</sup> Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek, *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran ...*, hal. 64

c. Pelanggaran administrasi, yakni: Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai pedoman pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek yakni APK bergambar Paslon Nomor urut 2 dan juga gambar Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur yang terdapat dalam 6 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

Selain itu dalam melaksanakan pengawasan pada Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Trenggalek menemukan adanya Pelanggaran Pada Protokol Kesehatan yang terjadi. Diantaranya adalah pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada saat kampanye. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa :

“Pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan kampanye menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Seharusnya Kampanye di tengah pandemi Coronavirus sesuai dengan sistem penanganan Coronavirus.”

Berikut pelanggaran protokol kesehatan yang diungkapkan oleh Kepala Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Rukhani bahwa:

“Pada fase kampanye tatap muka/pertemuan terbatas yang melanggar Prokes antara lain, ada gerombolan individu yang tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak adanya fasilitas disinfeksi di area kampanye”.

Hasil dari pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/kelurahan Kabupaten Trenggalek didapat temuan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 4.1 Data Pelanggaran protokol Kesehatan pada Giat****Kampanye**

No	Kecamatan	Temuan
1	Bendungan	0
2	Trenggalek	5
3	Pogalan	9
4	Durenan	1
5	Gandusari	2
6	Watulimo	12
7	Kampak	2
8	Munjungan	4
9	Panggul	5
10	Dongko	5
11	Pule	1
12	Suruh	1
13	Karangan	1
14	Tugu	4

Dalam menangani Pelanggaran Protokol Kesehatan Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan Surat Kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Trenggalek dengan Nomor : 075.2/K.Ji-27/HK.05.02/X/2020 Tertanggal 1 Oktober 2020 Tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis Dan/Atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Terhadap Pelanggaran Kepatuhan Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2020. Surat Mandat Kepada Panwaslu Kecamatan merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/Pm.06.00/lx/2020

Tentang Petunjuk Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.<sup>48</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu Bapak Farid Wadjadi bahwa :

“Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menangani adanya pelanggaran Protokol Kesehatan pada giat kampanye dengan mengirimkan surat Peringatan Tertulis terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan sebanyak 51 buah, tidak ada penindakan untuk pembubaran karena setelah menerima surat peringatan dari panwaslu kecamatan pelaksana kampanye di Kabupaten Trenggalek atau dari tim pemenangan langsung menindak lanjuti”.<sup>49</sup>

Berlandaskan hasil wawancara di lapangan mengenai “Mekanisme Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19” yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Terhadap Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Pandemi Corona Virus-19, bahwa pengawasan dalam tahap pilkada serentak tahun 2020 khususnya pada tahap kampanye di Kabupaten Trenggalek yang paling diminati adalah metode tatap muka,

Pada Pengawasan Protokol Kesehatan Bawaslu Kabupaten Trenggalek menemukan adanya pelanggaran yakni pada Fase

---

<sup>48</sup>Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek, *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran ...*, hal. 94

<sup>49</sup> Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.30

Kampanye secara langsung/pertemuan terbatas yang mengabaikan protokol kesehatan diantaranya membuat sekumpulan orang tanpa jaga jarak, tidak mengenakan masker, tidak adanya fasilitas desinfeksi di area kampanye yang ditemukan 52 temuan di Kecamatan di Kabupaten Trenggalek. .

Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga menerapkan pengawasan partisipatif yaitu dimana masyarakat ikut serta dalam pengawasan dan secara aktif bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan tahapan pada Pilkada dan dugaan adanya dugaan atau potensi pelanggaran pelaksanaan Pilkada.

### **3. Mekanisme Pengawasan Tahap Kampanye Pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari *Fiqih Siyasah Dusturiyah***

Pada penyusunan hasil penelitian mengenai mekanisme pengawasan Pilkada di masa pandemi covid-19 dari segi *siyasah dusturiyah* ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Afrizal El Adzim Syahputra selaku Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek Pada Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi proses tahapan pelaksanaan Pilkada apabila ditinjau dari *fiqih* adalah sebagai berikut :

“Dalam Hukum Islam diajarkan tentang nilai-nilai untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-sebaiknya. Islam mengajarkan pelaksanaan pemerintahan dengan baik sesuai dengan tuntutan agama baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma’ para ulama. Islam sendiri mengatur tentang bagaimana melaksanakan pemerintahan dengan baik sebagaimana dalam ayat atau hadist yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pemangku

kebijakan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik menjalankan roda pemerintahan yg baik yg akan membawa kebaikan untuk rakyatnya”.<sup>50</sup>

“Pada proses pemilihan pemimpin Islam sendiri mengajarkan bagaimana kriteria memilih pemimpin yang baik dan cakap dalam mekanisme pemilihan. Sedangkan dalam mekanisme pengawasannya agama Islam juga merumuskan ketentuan-ketentuan terkait dengan mengawasi atau mengontrol pelaksanaan pemilihan agar berjalan dengan tertib dan jujur.”<sup>51</sup>

Aspek kejujuran ini yang di sandarkan dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَٰی أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersikap atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah ayat 8).

Pada pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Trenggalek selain mengawasi terkait peraturan Pilkada juga melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan covid-19 dengan mekanisme kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan protokol kesehatan dalam *fiqih* menurut Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek yaitu Bapak Afrizal adalah sebagai berikut :

<sup>50</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek tanggal 24 Desember Pukul 08.30

<sup>51</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek tanggal 24 Desember Pukul 08.30

“Pengawasan itu adalah sama halnya dengan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran atau yang menjerumus ke dalam hal yang dilarang maka dari itu Pengawasan Bawaslu juga memiliki tujuan untuk menjaga agar terciptanya *amar ma'ruf nahi munkar*. Sama dengan pengawasan terkait protokol kesehatan itu sendiri, yang berarti mengawasi setiap kegiatan dengan mematuhi pedoman protokol kesehatan agar tidak tertular oleh virus covid-19”.<sup>52</sup>

Kemudian dalam pengawasan pelanggaran serta proses penanganannya, menurut Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek yaitu Bapak Afrizal adalah sebagai berikut :

“Setiap ketentuan atau setiap regulasi yang diterapkan atau diputuskan oleh pemerintah itu senantiasa harus bermuara pada kemaslahatan umat. Dalam satu kaidah fiqih dijelaskan bahwa, segala keputusan pemimpin itu harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya. Maka Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Kampanye pada Pilkada khususnya pada masa pandemi itu juga difokuskan semata-mata untuk menjaga proses pelaksanaan Kampanye agar berjalan dengan sehat aman dan terhindar dari bahaya Covid-19. Bawaslu sebagai aparat pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pengawasan terutama pengawasan tahap kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga, masyarakat khususnya tim paslon selalu tertib dalam pelaksanaan tahapan proses pilkada. Peraturan bawaslu mengenai pengawasan protokol kesehatan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan juga sesuai dengan kaidah *fiqih* yang berbunyi bahwa segala hukum yang ditetapkan kembali kepada kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat”.<sup>53</sup>

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan beberapa penemuan penelitian terkait dengan Mekanisme pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada tahap kampanye

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek tanggal 24 Desember Pukul 08.30

<sup>53</sup> Wawancara dengan Pengasuh PP Raden Paku Trenggalek tanggal 24 Desember Pukul 08.30

di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Trenggalek menerapkan pengawasan partisipatif yaitu dimana masyarakat ikut serta dalam pengawasan dan secara aktif bersama-sama mengawasi pelaksanaan proses tahapan Pilkada dan melaporkan kepada pengawas apabila terdapat potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada.
2. Mekanisme pengawasan tahap kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang bertujuan untuk mencegah adanya potensi pelanggaran atau sengketa proses pemilu. Diantaranya yaitu memberikan surat himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek dan melakukan koordinasi serta konsolidasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan memberikan surat Himbauan kepada pelaksana Kampanye yaitu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut satu dan dua untuk tetap menaati peraturan Kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
3. Pada tahap Pengawasan Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga melakukan pengawasan potensi pada protokol lesehatan saat kampanye tatap muka terbatas yaitu dengan memberikan sarana sterilisasi yang memuaskan di lokasi kampanye seperti cuci tangan dengan air mengalir dan pembersih, penggunaan

*hand sanitizer*, peserta kampanye wajib menggunakan masker, dan menerakan jaga jarak yaitu 1 meter.

4. Bawaslu Kabupaten Trenggalek menemukan adanya pelanggaran administrasi sebanyak 3 temuan yaitu pemberitaan Kampanye di media massa sebelum tanggal yang ditentukan, Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan pedoman dan pelanggaran Protokol Kesehatan yang terjadi yakni sebanyak 52 temuan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
5. Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam menangani Pelanggaran administrasi dan pelanggaran protokol kesehatan di tahap kampanye yaitu dengan mengirimkan surat tertulis dan melakukan tindakan Kepada pelanggaran Administrasi dan Mengirimkan Surat Tertulis Kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Trenggalek untuk menindak lanjuti pelanggaran atau sengketa tentang Protokol Kesehatan.

Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada tahap kampanye di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bawaslu mempunyai sifat dan tugas yang sama dengan *Wilayah Al Hisbah*.
2. Pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan kaidah *fiqih* yang berbunyi bahwa segala keputusan

pemimpin itu harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya. Dan segala hukum yang ditetapkan kembali kepada kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.